

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Masalah sosial dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah sosial dapat berupa suatu perbedaan antara harapan dan kenyataan terhadap suatu situasi. Menurut Soerjono Soekanto, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Soerjono Soekanto (2017:313) dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Suatu Pengantar* menjelaskan bahwa masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan yang menyangkut tata kelakuan yang tidak bermoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak.

Masalah sosial merupakan fenomena kompleks yang mencerminkan ketimpangan suatu sistem dalam masyarakat sehingga individu maupun kelompok tidak dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Jika tidak ditangani dengan tepat, masalah sosial yang dialami oleh individu dapat semakin memburuk. Namun terdapat kecenderungan di dalam masyarakat untuk menjauhi atau mengucilkan individu yang mengalami masalah sosial. Bahkan keluarga yang seharusnya menjadi basis pertama dalam pertahanan individu sering kali mengucilkan mereka karena dianggap sebagai aib keluarga. Oleh karena itu, masalah sosial perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemangku kebijakan.

Masyarakat cenderung menghindari dan enggan membantu individu yang menghadapi masalah sosial. Selain itu terdapat stigma negatif yang beredar dalam masyarakat seperti mereka yang berhadapan dengan hukum sering dianggap sebagai kriminal dan tidak layak berinteraksi dalam lingkungan sosial. Stigma negatif tersebut justru memperparah keadaan serta membuat individu semakin sulit untuk mendapatkan bantuan serta hak-hak sosialnya. Perlu diketahui bahwa masalah sosial belum tentu selalu mendapatkan perhatian masyarakat. Sebaliknya suatu masalah sosial yang disoroti oleh masyarakat belum tentu merupakan masalah sosial sehingga perlu disadari bahwa terdapat perbedaan antara masalah sosial dengan masalah pribadi. Oleh

karena itu, untuk mencegah terjadinya masalah tersebut, dibutuhkannya perlindungan sosial baik dari lingkungan keluarga, masyarakat maupun pemerintah.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak di bawah usia 18 tahun yang terlibat dalam tindakan melanggar hukum, baik sebagai pelaku, korban maupun saksi. Fenomena ABH sering kali muncul dari berbagai faktor seperti faktor lingkungan sosial yang tidak mendukung, kurangnya perhatian dan pendidikan dari keluarga, serta kemiskinan maupun pendidikan yang kurang. Pada penelitian ini, penulis ingin melihat ABH sebagai korban. Menurut UU RI No.11 Tahun 2012 Bab 1 Pasal 4, anak korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Hasil penelitian Faizzatun Nazira dan Ertien Rining Nawangasri yang berjudul *Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)* menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan suatu bentuk perilaku yang dilakukan oleh remaja dengan mengabaikan nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat. Dikutip dari penelitian tersebut, menurut Prasasti (2017) keluarga merupakan faktor utama yang mempengaruhi sikap dan perilaku anak. Maka dari itu, saat anak memasuki masa tumbuh dan kembang perlu adanya perlindungan, pengawasan, pendidikan dan perhatian terkhususnya dari orang tua sebagai pendidik pertama anak. Hal tersebut tidak terlepas dari pencegahan agar anak tidak berperilaku negatif yang berujung pada kejahatan dan kenakalan remaja yang dapat berakibat berhadapan dengan hukum.

Penelitian tersebut memberikan gambaran akan pentingnya campur tangan pihak lain, khususnya tenaga profesional, agar anak dapat terlepas dari proses hukum namun dapat memiliki perubahan sikap yang baik. Salah satunya adalah dengan peranan pekerja sosial dalam membantu merehabilitasi anak yang berperilaku negatif tersebut. Pada tanggal 17 November 2023, Seksi Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta melaksanakan program Rehabilitasi Sosial di Polsek Gondokusuman. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk merehabilitasi anak yang dalam kasus hukum yaitu masalah berkaitan dengan

tindak kekerasan. Program tersebut bertujuan untuk membantu anak-anak tersebut untuk menyadari kesalahan mereka dan mendukung proses reintegrasi mereka ke dalam keluarga dan masyarakat. Hal tersebut merupakan bagian dari penanganan berbagai masalah sosial yang melibatkan anak-anak oleh Seksi Rehabilitasi, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta. Diharapkan dengan adanya program tersebut dapat mendukung pemulihan dan mencegah terjadinya kembali perilaku bermasalah.

Berdasarkan hasil perbincangan penulis bersama salah satu Pendamping Rehabilitasi Sosial dari Seksi Rehabilitasi Sosial Kota Yogyakarta, Dinsosnakertrans mengenai ABH, terdapat peningkatan kasus dari tahun ke tahun. Dalam upaya memperoleh data yang lebih akurat, peneliti telah berusaha untuk mengakses berbagai sumber. Namun karena keterbatasan akses, penulis hanya dapat mengandalkan informasi yang penulis peroleh dari informan terkait. Berikut tabel jumlah kasus per tahun 2020 hingga Oktober 2023 yang penulis dapatkan dari informan.

**Tabel 1: Jumlah Kasus ABH Tahun 2020-2023**

Tahun	Jumlah kasus
2020	136 kasus
2021	185 kasus
2022	54 kasus (dari UPT PPA)
2023	217 kasus (per Oktober)

Sumber data: Pendamping Rehabilitasi Sosial, Seksi Rehabilitasi Sosial Kota Yogyakarta, 2024

Dari data yang penulis dapatkan di atas, kasus ABH di Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan kasus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 ke tahun 2021 terdapat peningkatan sebesar 49 kasus. Untuk tahun 2022, penulis hanya mendapatkan jumlah data dari Unit Pelaksana Teknis, bukan dari keseluruhan kasus di Kota Yogyakarta. Untuk dominasi kasus cukup bervariasi, namun kasus anak berhadapan dengan hukum didominasi pada kasus yang melibatkan tindak kekerasan maupun pencurian. Dari data jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum, dibutuhkannya perhatian dan penanganan anak berhadapan dengan hukum yang membutuhkan

intervensi berkelanjutan dari berbagai pihak, khususnya Seksi Rehabilitasi Sosial, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta.

Selain itu, penulis pernah melaksanakan kegiatan internship di Dinsosnakertras Kota Yogyakarta, Seksi Rehabilitasi Sosial selama 53 hari kerja (29 September 2023-09 Desember 2023) di mana penulis ditugaskan untuk membantu meng-*input* data ABH serta mengikuti Peksos maupun Rehsos dalam melaksanakan tugas. Selama melaksanakan internship di Seksi Rehabilitasi Sosial Kota Yogyakarta, Dinsosnakertras, penulis memiliki ketertarikan akan kasus-kasus ABH yang penulis dengarkan saat melaksanakan internship ini. Maka dari itu penulis ingin melihat dan menuliskan upaya yang dilakukan oleh Seksi Rehabilitasi Sosial Kota Yogyakarta dalam mengatasi persoalan ABH, khususnya ABH yang menjadi korban tindak pidana di Kota Yogyakarta. Alasan penulis memilih fokus pada anak yang menjadi korban tindak pidana didasarkan pada keterbatasan kemampuan penulis serta luasnya cakupan topik penelitian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian berjudul *Tahap-Tahap Upaya Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Kota Yogyakarta, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat rumusan masalah yaitu “Apa Saja Tahap-Tahap Upaya Rehabilitasi Sosial yang Dilakukan oleh Seksi Rehabilitasi Sosial, Dinsosnakertras Kota Yogyakarta untuk Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana?”

## **1.3 Kajian Pustaka**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membaca beberapa penelitian terdahulu seputar topik penelitian penulis. Hasil dari penelitian terdahulu penulis gunakan sebagai bahan acuan perbandingan dan referensi dalam melakukan penelitian penulis.

Penelitian pertama merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Faizzatun Nazira dan Ertien Rining Nawangasri dari Universitas Pembangunan Nasional

“Veteran” Jawa Timur, Indonesia. Penelitian tahun 2022 tersebut berjudul *Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH)* dengan metode penelitian yaitu kualitatif. Penelitian tersebut membahas mengenai kenakalan remaja yang berujung dengan timbulnya kasus sehingga seorang anak harus berhadapan dengan hukum. Penelitian tersebut ingin melihat bagaimana peran dari Unit Pelaksanaan Marsudi Putra Surabaya dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian tersebut mendeskripsikan dengan baik mengenai peran serta upaya dari Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya dalam Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum.

Penelitian tersebut memberikan alur proses pelayanan rehabilitasi sosial mulai dari pendekatan awal pekerja dengan ABH yang mana pekerja sosial melakukan proses identifikasi sebelum dimasukkan ke dalam Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya. Berikutnya terdapat tahapan-tahapan dari rehabilitasi yang dilakukan hingga bentuk dari pengembangan dan perlindungan yang diberikan selama mendapatkan rehabilitasi sosial. Selain terdapat penjelasan mengenai peran serta upaya dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya, penelitian tersebut memberikan gambaran dari realisasi program kegiatan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian tersebut adalah sama-sama ingin melihat rehabilitasi sosial pada anak berhadapan dengan hukum yang mendapatkan rehabilitasi sosial dari pemerintah. Namun perbedaan penelitian tersebut dengan penulis adalah penelitian penulis ingin mengkaji tahap-tahap upaya rehabilitasi apa saja yang diberikan oleh Seksi Rehabilitasi Sosial Kota Yogyakarta terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana sedangkan penelitian tersebut membahas peran dari Unit Pelaksana Teknis yaitu Marsudi Putra dalam merehabilitasi anak berhadapan dengan hukum. Selain itu lokasi penelitian yang dilakukan penulis terdapat di Kota Yogyakarta sedangkan lokasi penelitian tersebut terdapat di Surabaya, Jawa Timur.

Manfaat yang penulis dapatkan dari hasil penelitian tersebut adalah penulis mendapatkan informasi mengenai peran dari Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra

Surabaya. Penulis mendapatkan pengetahuan mengenai tahapan-tahapan anak berhadapan dengan hukum mendapatkan rehabilitasi sosial. Selain itu penulis mendapatkan informasi mengenai tinjauan mengenai peran Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya dalam program rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dari dimensi harapan, norma, wujud perilaku, penilaian dan sanksi.

Penelitian berikutnya merupakan hasil penelitian Agus Ariadi dan Rahmanudin Tomalili dari Universitas Lakidende Unaaha. Penelitian tersebut merupakan hasil penelitian tahun 2023 yang berjudul *Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Korban Serta Anak Saksi yang Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara*. Penelitian tersebut menggunakan metode deskripsi kualitatif yang mana penelitian ini ingin mengetahui peran dari pemerintah daerah dalam rehabilitasi dan reintegrasi anak korban maupun anak saksi yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian tersebut melihat peran dari pemerintah belum optimal dan belum maksimal dengan memaparkan hambatan-hambatan yang dialami oleh para pekerja sosial ataupun pendamping kemasyarakatan dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi.

Penelitian tersebut memaparkan bahwa peran dari Dinas Sosial Kabupaten Konawe berupa pemberian surat rekomendasi yang tertuju kepada pihak rumah sakit yaitu permohonan *Visum Et Repertum*. Surat tersebut merupakan surat permohonan untuk pembebasan biaya dari rumah sakit jika ada anak yang menjadi korban yang membutuhkan pemeriksaan rumah sakit. Selain itu, peran dari pekerja sosial dan pendamping masyarakat adalah pendamping dari anak korban maupun anak saksi yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan untuk upaya yang diberikan dari Dinas Sosial Kabupaten Konawe berupa pemberian pendampingan dari pekerja sosial maupun pendamping kemasyarakatan.

Pada penelitian tersebut, terdapat juga upaya dari Dinas Sosial Kabupaten Konawe berupa koordinasi dengan lembaga terkait agar proses rehabilitasi dapat berjalan dengan baik hingga pada tahap reintegrasi yang diakhiri dengan tahap terminasi. Untuk upaya yang diberikan dari pekerja sosial berupa pendekatan awal yaitu sosialisasi dan konsultasi, mengidentifikasi permasalahan, pemberian motivasi,

penentuan tempat dan rehabilitasi yang akan dijalani baik berupa Unit Pelayanan Terpadu. Selama mengikuti rehabilitasi, terdapat upaya berupa terapi psikososial berupa terapi mental dan spiritual. Selain itu terdapat penyaluran minat dan potensi ABH selama mengikuti rehabilitasi yaitu 4 bulan. Kemudian saat ABH selesai mengikuti rehabilitasi, pekerja sosial melakukan resosialisasi di mana pekerja sosial berupaya untuk mengembalikan ABH kepada keluarga dan masyarakat agar dapat diterima kembali dengan baik. Kemudian upaya rehabilitasi terakhir yaitu terminasi yaitu rehabilitasi yang dilakukan telah selesai dan akan melaksanakan proses rehabilitasi di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian tersebut adalah memiliki kesamaan topik yaitu rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum, namun penelitian penulis lebih berfokus kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian tersebut adalah fokus penelitian. Fokus penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini berupa penanganan yang diberikan oleh Dinas Sosial dalam merehabilitasi dan reintegrasi berupa peran dari Dinas Sosial yaitu pemberian surat rekomendasi, upaya yang diberikan dalam merehabilitasi hingga tahap terminasi dan hambatan yang dialami oleh pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Konawe. Sedangkan penelitian penulis berfokus kepada apa saja tahap-tahap upaya rehabilitasi yang diberikan oleh Seksi Rehabilitasi Sosial Kota Yogyakarta dalam merehabilitasi anak yang menjadi korban tindak pidana. Untuk lokasi penelitian, penulis berfokus kepada tingkat Kota Yogyakarta sedangkan penelitian tersebut berfokus kepada Kabupaten Konawe.

Manfaat yang penulis dapatkan dari penelitian tersebut adalah penulis mendapatkan informasi mengenai kondisi berupa upaya dan hambatan yang dialami pekerja sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Konawe. Penulis mendapat pengetahuan mulai dari upaya yang dilakukan hingga hambatan yang dialami di daerah Kabupaten Konawe. Penulis juga mendapatkan pengetahuan mengenai prinsip dan aturan atau SOP yang dijalani oleh Dinas Sosial Kabupaten Konawe. Bahwa tidak terdapat SOP khusus dari Dinas Sosial Kabupaten Konawe dalam merehabilitasi anak korban dan

saksi yang berhadapan dengan hukum. Landasan pelaksanaan hanya berdasarkan SOP yang diterbitkan oleh Bareskrim dan tolak ukur program dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia.

Penelitian berikutnya merupakan hasil penelitian Yudistira Nugroho dari Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Penelitian tersebut merupakan hasil penelitian 2023 yang berjudul *Upaya Penanganan Tindak Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian tersebut memberikan penjelasan akan pentingnya perlindungan anak dalam sistem keadilan, salah satu bentuk upaya yang dilakukan berupa *restorative justice*.

Penelitian tersebut menjelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh anak. Pada penelitian tersebut, terdapat penjelasan mengenai peran dan upaya yang dapat diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab akan anak yaitu orang tua, negara dan pemerintah maupun masyarakat. Penelitian tersebut memberikan penjelasan mendetail berdasarkan perspektif hukum mengenai sistem peradilan anak, *restorative justice* dalam penyelesaian kasus hukum anak dan pelaksanaan diversifikasi bagi pelaku ABH.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian tersebut adalah memiliki kesamaan subjek penelitian yaitu anak berhadapan dengan hukum. Namun pada penelitian ini penulis lebih berfokus kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian tersebut adalah fokus penelitian dan metode. Fokus penelitian yang dilakukan oleh penelitian berupa upaya penanganan tindak pidana anak berhadapan dengan hukum yang dikaji melalui metode normatif empiris berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan penulis ingin melihat tahap-tahap upaya yang dilakukan oleh Seksi Rehabilitasi Kota Yogyakarta dalam merehabilitasi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Manfaat yang penulis dapatkan dari penelitian tersebut adalah penulis mendapatkan informasi yang cukup mendetail mengenai salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum yaitu dengan



melaksanakan diversifikasi atau pengalihan agar anak tidak berhadapan dengan hukum yang tentunya dapat memberikan dampak seperti psikis dan membuat anak dapat kesulitan dalam menjalani kesehariannya. Selain itu, terdapat penekanan yang cukup baik di mana diversifikasi menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan agar permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan dari dua sisi yang nantinya hasil diversifikasi tersebut tidak merugikan kedua belah pihak dan tidak memunculkan rasa benci melainkan perubahan yang lebih baik.

Penelitian berikutnya merupakan hasil penelitian pada tahun 2022 milik U. Dedi, Budi Hermawan Bangun dan Mawardi. Penelitian tersebut berjudul *Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat*. Penelitian tersebut menggunakan metode deskripsi kualitatif. Penelitian tersebut bertujuan untuk membahas pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, serta permasalahan yang dihadapi dan upaya yang dalam mengatasi permasalahan. Pada penelitian tersebut, jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum cenderung naik dari tahun ke tahun. Terdapat penjabaran mengenai upaya yang diberikan oleh pekerja sosial di mana pada tahap awal terdapat asesmen yang dilanjutkan dengan pendampingan selama di kepolisian. Terdapat empat peran dan upaya yang dibutuhkan selama masa pendampingan anak berhadapan dengan hukum.

Pada penelitian tersebut, terdapat paparan mengenai rehabilitasi yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat terkhususnya pada UPT PSA. Terdapat penjelasan yang menarik yang mana beberapa ABH yang berada di UPT PSA lebih merasa nyaman karena tempat tinggal mereka yang lebih terbuka. ABH juga bebas beradaptasi dan bersosialisasi dengan staf yang ada di UPT PSA. Namun di balik adanya upaya dan peranan yang dimiliki oleh UPT PSA, terdapat hambatan-hambatan seperti kurangnya pekerja sosial sehingga UPT PSA melakukan perekrutan agar dapat membimbing anak-anak yang terdapat di UPT PSA. Anak-anak yang berada di UPT PSA tidak hanya ABH saja yang menempati UPT tersebut, melainkan ada juga anak terlantar, putus sekolah, anak jalanan dan lain sebagainya. Namun yang menjadi permasalahan adalah kurangnya pemahaman yang sama mengenai kasus ABH yang

mana lembaga hukum negara tidak selalu melakukan panggilan berdasarkan prosedur sehingga terdapat perbedaan pandangan yang dapat memicu saling menyalahkan antar instansi yang berdampak pada anak kehilangan hak.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian tersebut adalah memiliki kesamaan topik yaitu rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum oleh Dinas Sosial. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian tersebut adalah instansi pelaksana. Instansi pelaksana pada penelitian tersebut adalah UPT PSA Kalimantan Barat sedangkan penulis ingin melihat tahap-tahap upaya dari Seksi Rehabilitasi Sosial Kota Yogyakarta. Selain itu, fokus penelitian penulis hanya kepada anak yang menjadi korban tindak pidana.

Manfaat dari penelitian tersebut bagi penulis adalah penulis mendapatkan informasi mengenai bentuk rehabilitasi sosial yang dilakukan di UPT PSA serta hambatan yang dialami oleh pekerja sosial. Selain itu penulis mendapatkan pengetahuan mengenai solusi yang digunakan oleh UPT PSA dalam persoalan tenaga kerja dan lain sebagainya di mana UPT PSA diharapkan dapat mandiri di tengah kekurangan dan hambatan yang dihadapi.

## **1.4 Kerangka Konseptual**

### **1.4.1 Upaya**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upaya adalah usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Usaha juga dapat diartikan sebagai usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud dan pemecahan akan suatu permasalahan maupun mencari jalan keluar. Upaya berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana untuk mendukung keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan. Konsep upaya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pada kalimat pertama tersebut menjadi acuan penulis dalam melihat usaha yang dilakukan oleh Seksi Rehabilitasi Sosial, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta dalam merehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum.

## **1.4.2 Rehabilitasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rehabilitasi merupakan proses pemulihan kepada kedudukan, baik keadaan maupun nama baik seperti semula. Selain itu, rehabilitasi memiliki makna proses pemulihan atau perbaikan anggota tubuh yang mengalami cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Menurut World Health Organization (2024), rehabilitasi didefinisikan sebagai serangkaian intervensi yang dirancang untuk mengoptimalkan fungsi dan mengurangi kecacatan pada individu dengan kondisi kesehatan dalam interaksinya dengan lingkungannya. Rehabilitasi merupakan bagian penting dari cakupan kesehatan universal bersamaan dengan promosi kesehatan yang baik, pencegahan penyakit, pengobatan dan perawatan paliatif agar dapat hidup mandiri mungkin dalam menjalani aktivitas kesehariannya (World Health Organization, 2024).

### **1.4.2.1 Rehabilitasi Sosial**

Secara umum, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba, narapidana, dan sebagainya dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian rehabilitasi sosial yang digunakan oleh Seksi Rehabilitasi Sosial Kota Yogyakarta tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

Dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2019 ini disebutkan bahwa rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial yang dilakukan bertujuan untuk mengembalikan dan memulihkan kembali kondisi individu yang sebelumnya mengalami penurunan atau kehilangan fungsi sosialnya. Rehabilitasi sosial melibatkan beberapa pendekatan multidisiplin seperti medis, psikologis dan sosial. Pendekatan tersebut merupakan bagian penting dalam rehabilitasi karena dengan adanya pendekatan tersebut dapat memberikan hasil yang efektif. Pemulihan rehabilitasi yang

diberikan dapat berupa pemulihan dari gangguan fisik, mental maupun sosial yang dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial (Dinsosnakertrans, Seksi Rehabilitasi Sosial, Satuan Baksi Pekerja Sosial).

Untuk anak berhadapan dengan hukum, penjelasan terdapat pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak pada Pasal 7 poin B. Di dalamnya dijelaskan bahwa anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a (sasaran Rehabilitasi Sosial Anak meliputi Anak yang memerlukan perlindungan khusus) mencakup Anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Pasal 7 ayat 1-2 Tahun 2009 tentang rehabilitasi sosial sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
2. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivasi, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Selanjutnya dalam UU RI No.16 Bab 1 Pasal 7 Tahun 2019 terdapat penjelasan mengenai tahapan pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagai berikut:

1. Pendekatan awal;
2. Asesmen;
3. Penyusunan rencana intervensi;
4. Intervensi;
5. Resosialisasi;
6. Terminasi; dan
7. Bimbingan lanjut.

Penulis menggunakan konsep rehabilitasi sosial dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2019 sebagai acuan penulis dalam penelitian. Rehabilitasi Sosial diartikan sebagai proses refungsionalisasi dan

pengembangan agar individu mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar. Selain itu, penulis menggunakan 7 tahapan pelaksanaan rehabilitasi sosial dari UU RI No.16 Bab 1 Pasal 7 Tahun 2019 sebagai acuan penulis dalam penelitian. Penulis menggunakan konsep tersebut karena hal tersebut merupakan acuan dalam melaksanakan program rehabilitasi sosial yang sejalan dengan topik yang akan penulis teliti yaitu tahap-tahap upaya rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Seksi Rehabilitasi Sosial, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta terhadap Anak korban Berhadapan Hukum (ABH).

### **1.4.3 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

Pengertian Anak Berhadapan Hukum menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum selanjutnya disebut ABH.


Seperti pada penjelasan sebelumnya, anak yang berhadapan dengan hukum terbagi tiga yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi. Mengacu pada Peraturan Perundangan Republik Indonesia Nomor 9 Bab 1 ayat 5-7 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan anak yang menjadi korban tindak pidana atau disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami luka fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sedangkan anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan saat sidang pengadilan baik suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami sendiri. Pada penelitian ini penulis berfokus kepada anak yang menjadi korban tindak pidana atau disebut anak korban.

Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) Indonesia, rehabilitasi ABH yang digunakan pemerintah Indonesia menganut pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan anak. Kebijakan tersebut tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) di mana terdapat penekanan penerapan keadilan restoratif dengan pendekatan diversifikasi sebagai pilihan utama dalam penanganan perkara anak. Menurut UU RI No.11 Tahun 2012 Bab 1 Pasal 4, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Penulis menggunakan konsep anak yang menjadi korban tindak pidana dari UU RI No.11 Tahun 2012 Bab 1 Pasal 4, yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Penulis menggunakan konsep ini karena sejalan dengan topik penelitian penulis yaitu untuk mengetahui apa saja tahap-tahap upaya rehabilitasi yang diberikan oleh Seksi Rehabilitasi Sosial, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta untuk anak yang menjadi korban tindak pidana. Pemilihan tersebut didasarkan akan keterbatasan kemampuan penulis serta luasnya cakupan topik penelitian, sehingga membatasi penelitian pada anak korban tindak pidana.

## 1.5 Kerangka Pikir

**Gambar 1: Kerangka Berpikir**



(Sumber: Diolah Penulis, 2024)

Dalam kehidupan masyarakat, masalah sosial adalah salah satu masalah yang umumnya terjadi sehingga membutuhkan upaya untuk mengatasinya. Seksi Rehabilitasi Sosial, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta merupakan salah satu instansi pemerintahan yang ditugaskan untuk merehabilitasi individu maupun kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial. Maka dari itu penulis ingin mengetahui apa saja tahap-tahap upaya yang diberikan oleh Seksi Rehabilitasi Sosial, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta dengan menggunakan konsep upaya menurut KBBI. Kemudian penulis menggunakan konsep rehabilitasi sosial dari Permensos RI No.16 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2019, rehabilitasi sosial diartikan sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan agar individu mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar. Terakhir penulis menggunakan konsep anak yang menjadi korban tindak pidana menurut UU RI No.11 Tahun 2012 Bab 1 Pasal 4, anak yang menjadi korban

tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

### **1.6 Tujuan Penelitian**

Berangkat dari permasalahan yang ada, tujuan ini dari penelitian penulis adalah untuk mengidentifikasi tahap-tahap upaya rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Seksi Rehabilitasi Sosial, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta untuk Anak Korban Berhadapan dengan Hukum (ABH).

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini, sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

1. BAB I, adalah pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, kerangka konseptual, kerangka pikir, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II, adalah metodologi penelitian yang berisi mengenai jenis penelitian dan metode penelitian, informan, operasionalisasi konsep, metode pengumpulan data, jenis data, cara analisis data, dan deskripsi objek atau subjek penelitian
3. BAB III, adalah temuan dan pembahasan yang berisi mengenai penjelasan hasil temuan data, proses pengumpulan data, dan pembahasan
4. BAB IV, adalah kesimpulan yang berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian dan ringkasan dari temuan penelitian.